

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya, akses terhadap keadilan seringkali menjadi privilege yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi memadai. (Asshiddiqie, 2020) Masyarakat marginal kelompok masyarakat miskin, buta hukum, dan terpinggirkan menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses layanan bantuan hukum, mulai dari keterbatasan finansial, rendahnya pemahaman hukum, hingga ketidaktahuan tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan. (Aspan, 2024)

Menyadari kesenjangan akses keadilan ini, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. (Mahkamah Agung, 2014) Melalui regulasi ini, lahirlah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai pengadilan termasuk Pengadilan Agama sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal.

Posbakum berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat marginal dengan sistem peradilan. Namun berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, ruang lingkup layanan Posbakum terbatas pada pemberian informasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Posbakum tidak memberikan pendampingan hukum di persidangan (litigasi). Keterbatasan ruang lingkup layanan ini menimbulkan problematika tersendiri bagi masyarakat marginal yang telah mendapatkan bantuan pembuatan dokumen dari Posbakum namun harus menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi advokat.(Prasetya, 2024)

Di Kota Solok, sebagai salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan religius, Posbakum Pengadilan Agama Solok telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan PERMA. Meskipun layanan Posbakum telah tersedia dan beroperasi di lingkungan Pengadilan Agama Solok, tidak semua masyarakat tidak mampu yang berperkara dapat memanfaatkannya secara optimal. Sebagian besar masyarakat yang mengakses layanan konsultasi dan pembuatan dokumen di Posbakum, sementara sebagian lainnya datang ke pengadilan tanpa mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis ini. Berbagai kendala seperti, keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta jarak tempat tinggal yang jauh dari pusat kota menjadi faktor penghambat pemanfaatan layanan Posbakum secara maksimal.(Solok, n.d.)

Masalah yang muncul adalah pada saat proses persidangan berlangsung. Meskipun Posbakum telah membantu menyusun gugatan, jawaban, replik, atau duplik, tetapi masyarakat harus menghadapi persidangan sendiri tanpa pendampingan advokat. Yang mana kita tahu mereka tak mampu untuk membayar advokat dari luar. Kondisi

ini sangat memprihatinkan mengingat proses persidangan melibatkan tahapan-tahapan teknis yang memerlukan pemahaman hukum acara yang baik, seperti pembuktian, pengajuan saksi, *cross-examination*, dan penyampaian kesimpulan.(Soekanto, 2021)

Realitas tersebut juga tercermin dari hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan beberapa pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok pada bulan Januari 2026. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan Posbakum hanya terbatas pada tahap pra-persidangan, khususnya dalam pembuatan surat gugatan, tanpa adanya pendampingan lanjutan pada saat persidangan berlangsung. Ibu Rahma, Ibu Nurhayati dan Ibu Husnita mengalami pengalaman yang tidak jauh berbeda:

"Ibu dibantu membuat surat gugatan oleh petugas Posbakum. Tapi setelah sidang dimulai tidak lagi didampingi. Saya bingung saat hakim bertanya soal bukti dan saksi, dan juga banyak istilah hukum yang kurang ibu mengerti"

Meskipun demikian, tidak semua informan mengalami kesulitan yang sama. Ibu Ratna mengungkapkan:

"Saya dibantu membuat gugatan oleh Posbakum dan ketika sidang juga saya tidak terlalu sulit karena saya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim."

Berdasarkan keterangan para informan di atas, tampak bahwa layanan Posbakum belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum secara menyeluruh, terutama dalam tahap persidangan yang justru merupakan inti dari proses penyelesaian perkara. Dan juga dari pengalaman peneliti ketika mengikuti secara langsung proses persidangan di Pengadilan Agama Solok. Pada saat itu, persidangan memasuki tahap pemeriksaan saksi, di mana pihak penggugat menghadirkan seorang saksi yang telah berusia lanjut. Dalam proses pemeriksaan tersebut, terlihat bahwa saksi mengalami

kesulitan dalam memberikan keterangan yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim, sehingga beberapa jawaban yang disampaikan tidak relevan dengan pokok pertanyaan. Sementara itu, pihak penggugat tidak menghadirkan saksi tambahan yang dapat memperkuat pembuktian, sehingga kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelengkapan dan kualitas pembuktian dalam persidangan.

Dari empat wawancara di atas dan satu pengalaman peneliti, terlihat pola yang hampir sama yaitu meskipun Posbakum telah membantu menyusun dokumen hukum, ketika sampai di persidangan, masyarakat menghadapi kesulitan dalam membuktikan dalil-dalil mereka, merespons pertanyaan hakim, membantah argumentasi pihak lawan, dan menyampaikan kesimpulan. Keterbatasan pendidikan, pemahaman hukum acara, dan kemampuan komunikasi yang baik di forum formal menjadi hambatan yang menyebabkan mereka tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal di persidangan. (Society, 2025)

Karakteristik perkara di Pengadilan Agama yang didominasi oleh kasus-kasus keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris menambah kompleksitas permasalahan. Perkara perceraian, yang menjadi jenis perkara terbanyak di Pengadilan Agama, sebagian besar diajukan oleh perempuan yang merupakan ibu rumah tangga tidak bekerja atau buruh dengan penghasilan rendah. Mayoritas gugatan ini mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran ekonomi, atau poligami tanpa izin. Namun membuktikan KDRT di persidangan tanpa pendampingan advokat merupakan tantangan besar bagi para perempuan korban. Mereka harus menghadirkan saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti KDRT (jika kasusnya KDRT) seperti foto luka-luka, serta mampu menjelaskan kronologi KDRT secara sistematis di depan hakim. Tanpa

pendampingan hukum, banyak perempuan korban yang gugup, tidak terstruktur dalam menyampaikan keterangan.(Dewi, 2025)

Dalam Islam, membantu orang lemah dalam urusan hukum bukan hal baru. Sejak dulu, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tertindas sudah dibela dan dilindungi secara langsung. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW dikenal sangat peduli pada orang-orang yang lemah saat menghadapi perselisihan. Dalam beberapa keadaan, beliau bahkan turun langsung membantu dan membela mereka yang kesulitan menyampaikan pendapatnya dengan baik. Prinsip dasar yang diajarkan Rasulullah adalah kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana hadits masyhur:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

Terjemahan: "Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena jika orang mulia mencuri mereka membiarkannya, dan jika orang lemah mencuri mereka menegakkan hukuman atasnya".(Bukhari, 2009)

Hadits ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan Islam, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya di era Umar bin Khattab, bantuan hukum bagi masyarakat lemah mulai tertata. Umar memastikan tidak ada yang dirugikan karena tidak mampu membela diri, bahkan beliau pernah kalah di pengadilan melawan seorang Yahudi miskin karena keputusan didasarkan pada bukti, bukan kedudukan. Pada masa ini juga mulai dikenal praktik di mana para sahabat yang memiliki pengetahuan hukum membantu masyarakat awam dalam menyusun argumentasi dan mendampingi mereka di hadapan hakim. Khalifah Ali bin Abi Thalib bahkan menekankan: "الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله" (Kebenaran tidak dikenali dari orangnya, kenalilah kebenaran maka engkau akan mengenal pembelanya) yang mengindikasikan bahwa dalam mencari keadilan,

kemampuan untuk membela kebenaran adalah hal yang esensial.(Yunus, 2025)

Bantuan hukum bagi masyarakat lemah semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ditandai dengan hadirnya lembaga *Wilayah al-Mazhalim*, yaitu pengadilan khusus untuk menangani pengaduan masyarakat. Lembaga ini dibentuk untuk menangani kasus ketika masyarakat lemah berhadapan dengan pihak yang lebih kuat atau penguasa. Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama *al-Mazhalim* adalah melindungi kaum lemah dari kezaliman pihak yang kuat. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga aktif membantu pihak lemah menyusun pembelaan dan menghadirkan bukti. Sistem ini kemudian berkembang di berbagai pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba, dengan struktur yang semakin lengkap, termasuk adanya petugas khusus yang membantu masyarakat miskin di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi peradaban Islam klasik, bantuan hukum mencakup pendampingan penuh hingga perkara selesai, sesuatu yang ironisnya belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem Posbakum modern saat ini.(Hidayat, 2023)

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas peran Posbakum di Pengadilan Agama Solok dalam menjamin keadilan bagi masyarakat marginal, khususnya dalam konteks keterbatasan ruang lingkup layanan yang tidak mencakup pendampingan di persidangan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi Posbakum tersebut sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyah* dalam Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: “Bagaimana efektivitas peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam menjamin keadilan bagi masyarakat marginal di Pengadilan Agama Solok ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, khususnya dalam konteks ketiadaan pendampingan hukum di persidangan?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana bentuk-bentuk layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal?
- 1.3.2 Apa saja kendala yang dihadapi pencari keadilan ketika harus menghadapi persidangan tanpa pendampingan posbakum?
- 1.3.3 Bagaimana perspektif *Siyasah Qadhaiyah* terhadap efektivitas peran Posbakum yang terbatas pada pembuatan dokumen tanpa pendampingan litigasi dalam mewujudkan prinsip keadilan prosedural bagi masyarakat marginal?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Menganalisis bentuk-bentuk layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal
- 1.4.2 Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pencari keadilan ketika harus menghadapi persidangan tanpa pendampingan posbakum.
- 1.4.3 Mengevaluasi efektivitas peran Posbakum yang terbatas pada pembuatan dokumen tanpa pendampingan litigasi dari

perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, khususnya dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi masyarakat marginal.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting karena akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara, namun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat marginal. Meskipun Posbakum hadir sebagai upaya negara untuk mengurangi kesenjangan tersebut, keterbatasan layanannya yang hanya mencakup tahap pra-persidangan membuat masyarakat tidak mampu tetap harus menghadapi proses persidangan yang kompleks tanpa pendampingan hukum yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas pembelaan dan pemenuhan hak-hak hukum mereka, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan korban KDRT di Pengadilan Agama Solok. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas peran Posbakum serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyah* menjadi sangat penting guna menghasilkan solusi yang lebih aplikatif bagi perbaikan sistem bantuan hukum yang adil dan menyeluruh.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian (Sari, 2020), dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada perkara perkawinan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”. Penelitian ini adalah pada bagaimana Posbakum menjalankan fungsinya sebagai pemberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat, khususnya dalam perkara perkawinan, dengan menyoroti bentuk layanan yang diberikan serta implementasinya di lingkungan pengadilan agama, penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Posbakum memiliki peran penting dalam membantu masyarakat tidak mampu memperoleh akses hukum,

terutama dalam hal konsultasi, informasi, dan penyusunan dokumen perkara, namun tetap berada dalam batasan layanan non-litigasi, keterkaitannya terletak pada kesamaan objek kajian yaitu Posbakum dan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, tetapi penelitian ini lebih menekankan pada peran dan pelaksanaan layanan dalam konteks perkara perkawina.

Kedua, penelitian (Sucia, 2024), dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum oleh posbakum dalam berperkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A”. Penelitian ini menganalisis pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum dalam perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dengan menitikberatkan pada bentuk layanan yang diberikan serta kendala dalam pelaksanaannya; hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum telah menjalankan perannya melalui layanan informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan gugatan atau permohonan, serta penyusunan replik dan duplik bagi masyarakat tidak mampu, yang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakakuratan informasi dari pihak berperkara, keterbatasan dalam mengikuti proses persidangan, serta terbatasnya kuota perkara *prodeo* yang bergantung pada anggaran, sehingga efektivitas pemberian bantuan hukum belum berjalan optimal, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran posbakum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal, namun penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pemberian bantuan hukum secara *prodeo* dan aspek teknis layanan, sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih lanjut keterbatasan peran tersebut, khususnya tidak adanya pendampingan litigasi dalam persidangan, serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

Ketiga, penelitian (Balla et al., 2023), dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum pada masyarakat kurang mampu”. Penelitian ini menganalisis peran dan eksistensi Posbakum dalam membantu masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Sidrap dengan menitikberatkan pada fungsi layanan yang diberikan serta batasan kewenangan dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum berperan dalam memberikan layanan konsultasi, informasi hukum, serta pembuatan dokumen perkara guna membantu masyarakat yang secara ekonomi dan pengetahuan hukum tergolong lemah, namun peran tersebut terbatas hanya pada tahap non-litigasi karena Posbakum tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi atau mewakili pihak berperkara di dalam persidangan, sehingga meskipun keberadaannya penting sebagai bentuk implementasi akses keadilan, manfaatnya belum sepenuhnya optimal terutama dalam membantu masyarakat menghadapi proses persidangan yang kompleks, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran Posbakum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal, namun penelitian ini lebih menekankan pada fungsi dan eksistensi Posbakum secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih dalam keterbatasan peran tersebut, khususnya tidak adanya pendampingan litigasi, serta implikasinya terhadap keadilan prosedural dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

Keempat, penelitian (Dani, 2024), dengan judul “Efektivitas Layanan Posbakum dalam membantu masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu”. Penelitian ini menganalisis efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu dengan menitikberatkan pada kemampuan layanan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, capaian target penerima layanan, serta tingkat kepuasan pengguna, sekaligus mengidentifikasi faktor

pendukung dan kendala yang memengaruhi pelaksanaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum tergolong cukup efektif dalam membantu masyarakat tidak mampu melalui layanan seperti konsultasi hukum, pembuatan dokumen, dan pendampingan perkara, namun efektivitas tersebut masih dibatasi oleh berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta infrastruktur yang belum memadai sehingga jangkauan layanan belum optimal terutama bagi masyarakat pedesaan, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran Posbakum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal, namun penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas layanan secara umum dan aspek administratif serta kepuasan pengguna, sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih dalam keterbatasan peran tersebut khususnya dalam konteks pendampingan di persidangan dan implikasinya terhadap keadilan prosedural dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

Kelima, penelitian (Sindyani, 2024), dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama dengan menitikberatkan pada aspek pelayanan administratif melalui indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, yang mencakup layanan seperti konsultasi hukum, pemberian informasi, serta pembuatan dokumen perkara, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan Posbakum telah berjalan dan tergolong cukup efektif, masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi Posbakum, sehingga perannya belum optimal

dalam menjamin akses keadilan secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran Posbakum dalam membantu masyarakat marginal memperoleh akses keadilan, namun penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas pelayanan administratif, sedangkan penelitian penulis melangkah lebih jauh dengan menganalisis keterbatasan peran tersebut, khususnya dalam tidak adanya pendampingan litigasi di persidangan, serta implikasinya terhadap terwujudnya keadilan prosedural dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

Keenam, penelitian (Taufahati, 2023), dengan judul “Eksistensi POSBAKUM di Pengadilan Agama Bandung menurut Perma NOMOR 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu”. penelitian ini fokus pada eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Bandung yang secara normatif, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, hanya berperan dalam memberikan layanan informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen tanpa adanya pendampingan langsung di persidangan, sehingga menunjukkan adanya batasan struktural dalam pemberian bantuan hukum, meskipun demikian, secara praktik layanan Posbakum telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan dan dalam perspektif hukum Islam dinilai memiliki landasan nilai keadilan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, serta ijtihad, namun keterbatasan pada aspek non-litigasi tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini yang berupaya mengkaji lebih jauh implikasi dari tidak adanya pendampingan litigasi terhadap akses keadilan masyarakat marginal, khususnya dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Masyarakat Marginal

Teori masyarakat marginal dipakai dalam penelitian ini untuk memahami kondisi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku. Masyarakat marginal dalam konteks peradilan adalah mereka yang karena faktor ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan hukum, serta kesulitan dalam berkomunikasi, menjadi sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka di dalam sistem peradilan yang ada. Ungkapan Todung Mulya Lubis yang dikutip oleh (Rasya & Triadi, 2024) bahwa kondisi marginal ini bukan sekadar persoalan kemiskinan individual, melainkan merupakan produk dari ketidakadilan struktural yang tertanam dalam sistem hukum itu sendiri, sehingga masyarakat marginal tidak hanya mengalami kemiskinan ekonomi tetapi juga kemiskinan hukum. Dalam penelitian ini, teori masyarakat marginal digunakan sebagai alat analisis untuk melihat siapa sebenarnya yang dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama Solok, apa saja hambatan yang mereka hadapi dalam proses peradilan, serta sejauh mana layanan bantuan hukum yang ada sudah benar-benar menjawab kebutuhan mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan.

1.7.2 *Siyasah Qadhaiyah*

Teori ini pada dasarnya digunakan sebagai cara untuk menilai apakah praktik yang berjalan saat ini sudah benar-benar menciptakan keadilan, atau hanya sekadar memenuhi prosedur formal saja. Dalam penelitian ini, teori *Siyasah Qadhaiyah* dipakai untuk membandingkan antara kondisi layanan Posbakum yang masih terbatas, yakni hanya sampai pada tahap konsultasi dan pembuatan dokumen, dengan

konsep ideal bantuan hukum dalam Islam yang menekankan perlindungan aktif dan pendampingan menyeluruh bagi pihak yang lemah sampai perkaranya benar-benar selesai. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat apa yang dilakukan Posbakum, tetapi juga mempertanyakan apakah peran tersebut sudah cukup untuk membantu masyarakat marginal dalam memperjuangkan haknya di persidangan. (Iqbal, 2022)

Teori ini diterapkan pada tahap analisis, yaitu ketika peneliti mulai menghubungkan temuan di lapangan seperti kebingungan para pihak saat menjawab pertanyaan hakim, kesulitan menghadirkan bukti, atau ketidakmampuan menyusun argumen dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Nilai-nilai tersebut mencakup kesetaraan di depan hukum, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta kewajiban pengadilan untuk memastikan setiap orang bisa membela dirinya dengan layak.

Dari sini, analisis tidak hanya berhenti pada penggambaran masalah, tetapi berkembang menjadi pemahaman yang lebih dalam, bahwa keadilan bukan hanya soal memberi akses ke pengadilan, tetapi juga memastikan setiap orang punya kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan haknya secara adil di dalamnya. Dengan cara ini, teori *Siyasah Qadhaiyah* membantu penelitian ini menghasilkan penilaian yang lebih nyata dan dekat dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial

secara mendalam dari sudut pandang subjek penelitian, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. (Sugiyono, 2020)

1.8.1 Sumber Data dan Jenis Data

- a. Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.

Sumber data primer meliputi:

- Pengguna layanan Posbakum yang berasal dari kalangan masyarakat marginal sebanyak 5 orang yaitu ibu Fitri, ibu Yanti, ibu Rini, bapak Des, bapak Am, untuk mendapatkan pengalaman informan selama menggunakan posbakum, tingkat kepuasan informan, dan dampak nyata layanan terhadap upaya masyarakat.
- Petugas Posbakum yang bertugas di PA Solok (berasal dari UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi) sebanyak 1 orang yaitu ibu Helmi Yusnita, SHI., M. H selaku petugas posbakum Pengadilan Agama Solok untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme kerja harian, jenis layanan yang paling sering diberikan, tantangan yang dihadapi, dan interaksi dengan pengguna layanan.

- b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi:

- Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014.
- Bahan Hukum Sekunder: Dokumen-dokumen resmi dan publikasi yang relevan, seperti Laporan Tahunan/Laporan

Pelaksanaan Kegiatan PA Solok, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PA Solok, dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU) antara PA Solok dengan UIN Bukittinggi, berita acara atau laporan hasil Monev Kinerja POSBAKUM, data statistik perkara di PA Solok, serta jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas isu bantuan hukum, akses keadilan, dan sosiologi hukum.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan semi-terstruktur akan dilakukan dengan seluruh informan yang telah ditentukan. Pedoman wawancara akan disiapkan untuk memastikan semua aspek penting tercakup, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan jawaban informan. Kesulitan yang dihadapi ketika melakukan wawancara yaitu ada 3 orang responden menolak untuk diwawancarai dengan alasan ingin segera pulang.
- b. Dokumentasi: Dokumentasi akan dilaksanakan di area pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan ruang tunggu POSBAKUM Pengadilan Agama Solok.

1.8.3 Metode Analisis Data

Data kualitatif yang telah terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan sepanjang penelitian:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*): Merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Dalam penelitian ini, reduksi data

dilakukan dengan memilah hasil wawancara dari petugas Posbakum dan para pihak yang berperkara, kemudian hanya mengambil data yang benar-benar berkaitan dengan efektivitas layanan bantuan hukum dan hambatan yang dihadapi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Solok.

- b. Penyajian Data (*Data Display*): Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk yang teratur dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau uraian yang menggambarkan temuan dari hasil wawancara dan observasi lapangan terkait pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Solok, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Merupakan tahap di mana peneliti mulai menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal dari hasil wawancara dan observasi di Posbakum Pengadilan Agama Solok terus dicek ulang dengan data baru yang masuk, sampai kesimpulan akhir yang didapat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, n.d.)